BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT

NOMOR: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/07.02/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PELAPOR

Nama : SEFTIHERMANYANTO, S.Sos.

Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Alamat : Desa Batu Kuning Kecamatan Ulu Manna

B. TERLAPOR

Nama : ALEK OKA DINATA

Pekerjaan : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pasar Manna

Alamat : Kecamatan Pasar Manna

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

Peristiwa:

Terdapat **perbedaan hasil perolehan suara DPRD Kabupaten** di dalam **Formulir C-Salinan Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Pelapor** dengan **C. Hasil Versi PPK untuk PPP Pemilu DPRD Kab/Kota di TPS 10 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna.**

Atas peristiwa tersebut telah disampaikan keberatan:

1. Pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pasar Manna tanggal 18 Februari 2024;

Analisa:

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN berwenang menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Huruf b dan Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan:

(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas:
   b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu;

(3) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian;

- Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa dan bukti yang disampaikan, terdapat perbedaan hasil perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Hasil PPK dan Hasil yang diterima saksi di TPS 10 Ketapang Besar;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memperoleh hasil penghitungan suara yang benar maka dipandang perlu untuk dilakukan penghitungan ulang Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 10 Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna;
- Menimbang bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan, atas kejadian ini karena Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK untuk Kecamatan Pasar Manna dilaksanakan terakhir, maka Putusan ini belum sempat disampaikan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (6) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyatakan "Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi";
- Menimbang bahwa berdasarkan kejadian sebagaimana termuat dalam Putusan ini dan ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka terkait kejadian ini agar ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan meningat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Meminta kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memerintahkan PPK Pasar Manna melakukan penghitungan ulang di TPS 10 Ketapang Besar Kec. Pasar Manna, hanya perolehan suara Pemilu 2024 untuk Pemilu DPRD Kab/Kota Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan memerintahkan PPK Pasar Manna untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1 telah dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat provinsi;
3. Memerintah Panwaslu Kecamatan Pasar Manna untuk melakukan Pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasan untuk disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah Putusan ini disampaikan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan oleh **1) Sahran**, sebagai Ketua, **2) M. Hasanudin** dan **3) M. Arif Hidayat**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh 1) Sahran sebagai Ketua, 2) M. Hasanudin dan 3) M. Arif Hidayat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ketua,

SAHRAN

Anggota,

M. HASANUDIN

Anggota,

M. ARIF HIDAYAT